

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2026

KPT 4 TAHUN 2026, 10 HLM

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

- Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2026.

- Lamp 5 hal